



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.G/2016/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 55/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 18 Januari 2016 mengajukan permohonan untuk menjatuhkan/mengikrarkan talak terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 1993, di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/06/IX/2011 tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No.55/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 21 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan bermain judi;
  - b. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat semenjak telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan perempuan yang telah dinikahinya lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat tidak ingin di madu lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih lamanya sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya oleh karena telah rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dilakukan sebelum jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut dapat diterima tanpa terlebih dahulu meminta tanggapan pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No.55/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2016/PA Blk dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ttd  
Hakim anggota,

ttd  
Ketua majelis,

Sutikno, S.Ag., M.H.  
ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	200.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 4 hal. Pen. No.55/Pdt.G/2016/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)